

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Sabhi Mahmashani, *HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010).
- Dr. Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta, Kencana, 2005)
- Dr. Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).
- Dr. Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2011).
- Dr. Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2009).
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Harris Munandar, Sally Sitanggang, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Erlangga, 2012).
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Jagakarsa-Jakarta, PT. Suka Bumi, 2010).
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987).
- Muhammad Mochtar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Sinar Karya Dharma IIP, 1998).
- Philips Dillah, dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2014).
- Pror. Dr. Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Syafrinaldi, Fahmi, M.Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Pekanbaru, Suska Press, 2008).

Jurnal Alexader Dumont L. Tubing, *Perlindungan Hukum Terhadap Paten Asing yang telah di Daftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*, Universitas Sumatera Utara, 2010.

Jurnal Andrew G. Mongol, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*, Universitas Udayana Denpasar, 2015

Jurnal Dicky Maulana, *Peningkatan Kesadaran Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Indonesia,(*Repository.upi.edu*), 2012.

Jurnal Yusdinal, *Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*, Universitas Diponegoro Semarang,2008.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang

UIN SUSKA RIAU